



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**BIDANG MUTASI APARATUR**

**SUBBID KEPANGKATAN DAN KEPANGKATAN APARATUR**

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BERAU BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b> <b>BIDANG MUTASI APARATUR</b>	NOMOR SOP	800.01 / / BKPP-UM/ VI / 2014
	Tanggal Pembuatan	15 JANUARI 2013
	Tanggal Revisi	1 JUNI 2014
	Tanggal Efektif	30 JUNI 2014
	Disahkan Oleh	KEPALA BKPP KABUPATEN BERAU  <u>Drs. H. ABDUL RIFAI</u> Pembina Tk. I NIP. 19591030 199407 1 001
	Nama SOP	PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Otomatis 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS 4. Keputusan Kepala BKN nomor 12 Tahun 2001 tanggal 17 Juni 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenapa PNS jo. PP no. 12 Tahun 2002 5. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS		1 Memahami Peraturan tentang Administrasi Kepegawaian 2 Teliti 3 Pendidikan Minimal S1
<b>KETERKAITAN</b>		<b>Peralatan/ perlengkapan</b>
1. SOP PELAKSANAAN KEGIATAN  2. SOP TEMPAT PELAKSANAAN		1. Peralatan Komputer  2. Internet  3. Alat Tulis Kantor
<b>PERINGATAN</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Apabila berkas pangkat yang diserahkan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan maka hasil sidang penetapan berkas Usul Pangkat bukan berupa Nota Persetujuan tetapi BTL / TMS		1 Disimpan dalam data elektornik dan buku agenda



PROSEDUR PENEMPATAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS

No	Kegiatan	Pemohon	PELAKSANA									MUTU BAKU			Ket	
			Staf	Kasubbid Pangkat dan Kepangkatan Aparatur	Kabid Mutasi Aparatur	Sekretaris Kepala BKPP	Assisten IV	Sekretaris Daerah	Bupati	BKD/ BKN	SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima Berkas Usulan Kenaikan Pangkat PNS Perperiode (1 April dan 1 Oktober)												Berkas Kenaikan Pangkat	14 hari	Berkas Usul	
2	Memeriksa Berkas Usulan Kenaikan Pangkat PNS Perperiode (1 April dan 1 Oktober)												Persyaratan yang harus dipenuhi PNS Untuk kenaikan pangkat	14 hari	Berkas siap dientri	
3	Mengentri Berkas Usul Kenaikan Pangkat PNS Perperiode (1 April dan 1 Oktober)												Berkas yang siap dientri untuk kenaikan pangkat PNS perperiode	55 hari	Usul Pangkat telah dientri dalam Sistem Pelayanan Aplikasi Kepegawaian (SAPK)	
4	Membuat Usul Kenaikan Pangkat PNS Perperiode (1 April dan 1 Oktober)												Usul disesuaikan dengan jumlah PNS yang naik pangkat perperiode	7 hari	Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat	
5	Mengantar Berkas Pangkat/ Sidang Penetapan Kenaikan Pangkat Perperiode (1 April dan 1 Oktober)												Kelengkapan Data Fisik yang dibawa untuk Kenaikan pangkat perperiode	4 hari	Nota Persetujuan / BTL / TMS	
6	Mengembalikan Berkas BTL/ TMS Perperiode (1 April dan 1 Oktober)												Berkas BTL / TMS	3 hari	Surat Pemberitahuan	
7	Mengantar Berkas Usul Kenaikan Pangkat/ Sidang Penetapan Kenaikan Pangkat Untuk Berkas Tidak Lengkap Perperiode (1 April dan 1 Oktober)												Berkas yang telah dilengkapi sesuai keterangan dari BKN	4 hari	Nota Persetujuan / BTL / TMS	
8	Mencetak SK Kenaikan Pangkat Perperiode (1 April dan 1 Oktober) Gol III/d kebawah dan ditandatangani oleh												Usul yang telah mendapat Nota Persetujuan kemudian di cetak Sknya	7 hari	SK Kenaikan Pangkat Gol. III/d ke bawah	
9	Meregistrasi SK Kenaikan Pangkat Perperiode (1 April dan 1 Oktober) Golongan III/d ke bawah												SK yang telah dicetak	3 hari	Registrasi SK Kenaikan Pangkat Gol III/d ke bawah	
10	Mengambil SK Kenaikan Pangkat Gol. IV/a ke atas													3 hari	SK Gol. IV keatas	
11	Memberikan SK Kenaikan Pangkat Gol IV keatas dan III/d ke bawah												SK yang telah diregistrasi dan SK yang telah diambil dari BKD Prov. Dan BKD Pusat	7 hari	SK Kenaikan Pangkat diterima masing-masing SKPD berdasarkan Usulan masing-masing instansi / SKPD untuk	

